



**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN DINI DI
DESA DANAU BALAI A KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHAN BATU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang
Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

RAHMADANI PUTRI RAMBE

NIM. 18 302 00035

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN DINI DI
DESA DANAU BALAI A KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHAN BATU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Bimbingan Konseling (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

RAHMADANI PUTRI RAMBE

NIM. 18 302 00035

PEMBIMBING I

Dr. Mohd Rafiq, S. Ag., MA
NIP. 196806111999031002

PEMBIMBING II

Ali Amran, S. Ag., M. Si
NIP. 198101262015032003

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Rahmadani Putri Rambe**
lampiran : 6 (enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Mei 2022
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Rahmadani Putri Rambe** yang berjudul: “ **Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini Di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu**” maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Mohd. Rafiq, S. Ag., MA
NIP. 196806111999031002

PEMBIMBING II

Ali Amran, S. Ag., M. Si
NIP.1981011262015032003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rahmadani Putri Rambe**
Nim : **18 301 00035**
Fak/Prodi : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI**
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN
DINI DI DESA DANAU BALAI A KECAMATAN RANTAU
SELATAN KABUPATEN LABUHAN BATU**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, April 2022
Pembuat Pernyataan



RAHMADANI PUTRI RAMBE
NIM: 18 302 00035

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADANI PUTRI RAMBE
Tempat/Tgl Lahir : Lingkungan Kampung Songo, 13 Desember 2000
NIM : 18 302 00035
Fak/Jurusan : FDIK/BKI

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, , April 2022
Yang Membuat Pernyataan



RAHMADANI PUTRI RAMBE
NIM. 18 302 00035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RAHMADANI PUTRI RAMBE**
Nim : **18 302 00035**
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN DINI DI DESA DANAU BALAI A KECAMATAN RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHAN BATU”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : April 2022
Yang menyatakan,



RAHMADANI PUTRI RAMBE
NIM. 18 302 00035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jln.H.T.RizalNurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpunan, 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : RAHMADANI PUTRI RAMBE
NIM : 18 302 00035
JUDUL SKRIPSI : PESRSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN
DINI DI DESA DANAU BALAI A KECAMATAN RANTAU
SELATAN KABUPATEN LABUHAN BATU

Ketua

Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd
NIP.197603022003122001

Sekretaris

Ali Amran, S. Ag.,M. Si
NIP.197601132009011005

Anggota

Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd
NIP.197603022003122001

Ali Amran, S. Ag.,M. Si
NIP.197601132009011005

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag.,MA
NIP.196806111999031002

Dr. Ichwansyah Tampubolon, SS., M.Ag
NIP. 197203032000031004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpunan
Tanggal : 26 April 2022
Pukul : 13:30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 76,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,29
Predikat : (Sangat Memuaskan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: *672* /In.14/F.4c/PP.00.9/5/2022

NAMA : Rahmadani Putri Rambe
NIM : 18 302 00035
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
**Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini Di Desa Danau
Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.**


Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

dalam Ilmu Bidang Bimbingan dan Konseling Islam

Padangsidempuan, 11 Mei 2022
Dekan



Dr. Magdalena, M. Ag
NIP.197403192000032001

ABSTRAK

Nama : RAHMADANI PUTRI RAMBE

Nim : 18 302 00035

**Judul : PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN DINI DI
DESA DANAU BALAI A KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHAN BATU.**

Latar belakang penelitian ini adalah karena meraknya pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Dilihat dari aspek pendidikan, yang melakukan pernikahan dini di Desa Danau Balai A kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. remaja yang masih belajar di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah dan faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya serta motivasi dari Orang tua sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang melakukan pernikahan dini itu sebanyak 8 orang .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Apa saja faktor-faktor yang penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif .Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya remaja-remaja yang menikah dini serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu terjadi karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan serta faktor budaya. Sedangkan Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada umumnya masyarakat memandang atau mengatakan pendapatnya saling bertentangan yang Negatif dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-undang Pernikahan. Sedangkan yang berpandangan Positif supaya menghindari perbuatan dosa.

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Pernikahan Dini

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat wajib guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Judul skripsi **PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN DINI DI DESA DANAUBALAI A KECAMATAN RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHAN BATU**, bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. Erawadi, M. Ag. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M. A Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Padangsidimpuan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.

2. Ibu Dr. Magdalena, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Wakin Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M. A Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag.
3. Ibu Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd sebagai Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Mohd Rafiq, S. Ag, MA pembimbing 1, juga kepada Bapak Ali Amran, S. Ag, M.Si pembimbing 2, dengan tulus ikhlas dan tidak bosan-bosannya mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang telah mendidik penulis dalam perkuliahannya.
6. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S. S., M. Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar desa Danau Balai A, kepada semua pihak petugas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan dan penelitian ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas jasa-jasanya. Bapak Syarifuddin SE selaku Kepala Desa yang telah mengizinkan penulis meneliti tentang Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini Di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa BKI dan sahabatku tersayang Ainun Mardiah. Terimakasih atas dukungan kalian semua dan kerja sama yang sudah terjalin selama empat tahun ini.
9. Teman-teman KKL di Desa Sidingkat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terima kasih atas dukungannya.
10. Teman-teman kos nenek Puddin terima kasih atas dukungannya.

Terakhir teristimewa terima kasih kepada Alm. Ayahanda Jamaluddin Rambe dan Ibunda Erlina Ritonga yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik peneliti. Dan terima kasih kepada Abangku tarsayang Jainal Amri , kakak Hotmaida, Kakak Nova, Kakak Novi, Kakak Lilis, Abang Irwan, Abang Ewin, Abang Iman dan Alm. Adik tecinta Risky Ananda Rambe telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan material kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, April 2022
Penulis

RAHMADANI PUTRI RAMBE
NIM: 18 302 00035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Masalah 6

C. Batasan Istilah 6

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan Penelitian 9

G. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Persepsi Masyarakat 11

2. Pernikahan dini 14

a. pengertian Pernikahan Dini 14

c. Tujuan Pernikahan Dan Hikmah Pernikahan 15

e. Faktor-Faktor terjadinya pernikahan Dini 16

f. Dampak Pernikahan Dibawah Umur 17

g. Pernikahan dini dalam hukum Islam 18

h. Hubungan BK dengan Persepsi 19

3. Kajian Terdahulu 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian.....	22
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3. Jenis Penelitian.....	22
4. Informan Penelitian.....	24
5. Sumber Data.....	24
6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
7. Teknik Analisis Data.....	29
8. Teknik Keabsahan Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM.....	33
a. Sejarah Berdirinya Desa Danau Balai A.....	33
b. Letak Geografis Desa Danau Balai A.....	34
c. Visi dan Misi Desa Danau Balai A.....	35
d. Jumlah Penduduk Menurut mata pencaharian.....	39
e. Sarana dan prasarana.....	40
f. Struktur organisasi pemerintahan Desa Danau Balai A.....	42
B. TEMUAN KHUSUS	
1. Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.....	44
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Danau Balai A Membantu menyelesaikan permasalahan komunikasi keluarga pernikahan dini.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain, yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-undang yang berlaku.¹

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yaitu pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 tentang pernikahan yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa)

¹ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 3.

² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Lembar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Menteri Hukum, 2019), hlm. 3.

dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya. Dari begitu banyak suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud *muttafaq alaihi* yang bunyinya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih baik menutup mata dari pengelihatannya yang tidak baik dan lebih menjaga kerhomatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 535.

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah terpenuhinya syarat tersebut.⁴

Pengamatan awal yang dilakukan peneliti tentang persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu merupakan pernikahan yang tidak memenuhi syarat usia yang ditetapkan dalam Undang-undang. Disamping itu penduduk desa Danau Balai A dari segi ekonominya lemah, pendapatan keluarga sebagian besar berasal dari petani, wiraswasta, sawit dan pekerjaan sampingan seperti mencetak batu, berkebun dan yang lainnya.

Ada beberapa sebab pernikahan dini bisa terjadi di desa Danau Balai A diantaranya karena ekonomi, budaya, pendidikan, dan pergaulan remaja. Pernikahan yang terjadi di Desa Danau Balai A disebabkan karena ekonomi yaitu masyarakat Danau Balai A banyak yang ekonominya rendah sehingga keluarga yang berkecukupan banyak tidak bisa membiayai kebutuhan semua anaknya, akibatnya anak lebih memilih untuk menikah dini dengan pasangannya karena anak beranggapan bahwa dengan menikah masalah keuangan akan di biayai oleh suaminya. Karena tanggung jawab orangtua juga berkurang dalam keluarga. Anak

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 44.

juga bisa membantu keuangan orangtua untuk mencukupi kebutuhan saudaranya untuk melanjutkan hidup walaupun sedikit.⁵

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam hidup seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Bila dikaji lebih dalam lagi, fenomena ini akan berlanjut pada masalah sosial lainnya. Bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau ketidaksiapan untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal, aborsi, serta perilaku sosial lainnya.

Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering di dengar. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya. “Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekadar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah di usia muda apabila bekal (moril maupun materil) belum cukup”.⁶

Pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Desa Danau Balai A kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan bahwa masyarakat Desa Danau Balai A merupakan masyarakat tradisional. Sebagian besar orang-orang tuanya masih menganut budaya patriarki secara mendalam. Bagi mereka, menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tidak masalah karena orangtua

⁵ *Observasi Pendahuluan*, di Desa Danau Balai a Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Tanggal 16 November 2021.

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 18-21.

beranggapan jika anaknya sudah menikah maka tanggung jawab untuk menafkahi serta memberikan uang jajan tidak lagi merupakan tanggung jawabnya tetapi tanggung jawab suami. Sehingga pendapatan yang akan datang bisa digunakan lebih baik karena bagian yang seharusnya di bagi tidak lagi dibagi karena tanggung jawab orangtua sudah tidak ada lagi.⁷

Salah seorang informan bernama Maimunah mengatakan bahwa, menikah dini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan restu dari orangtua yaitu dengan cara kawin lari. Kawin lari merupakan pernikahan yang tidak ada restu dari orangtua terjadinya kawin lari yaitu remaja yang melarika diri bersama pasangan yang dipilihnya untuk hidup bersama. Sehingga dikabarkan kepada orangtua bahwa anaknya sudah kawinn lari dan orangtuaapun tidak ada cara lain selain merestui hubungan tersebut. Karena apabila tidak direstui maka keluarga yang menanggung malunya.⁸

Terkait hal ini, maka permasalahan tersebut perlu dikaji karena pada kenyataanya pernikahan dini tidak baik untuk remaja karena psikis remaja belum matang atau dewasa bisa dikatakan masih anak-anak. Remaja yang menikah dini akan renatan terhadap masalah rumah tangga karena kedua pasangan belum cukup dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta perempuan belum baik untuk mengandung pada umur belasan tahun. Remaja yang hamil pada usia dini bisa menyebabkan kematian karena janin yang belum matang untuk menajalani kehamilan bahkan untuk melahirkan seorang bayi. Akan tetapi, masyarakat masih kental dengan tradisi menikahkan anak lebih cepat akan semakin baik.⁹

⁷ *Observasi Pendahuluan*, di Desa Danau Balai A Kecamatan rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 10 Desember 2021.

⁸ Maimunah, Masyarakat Desa Danau Balai A, *wawancara Pendahuluan*, pada 10 Desember 2021.

⁹ *Obsevasi Pendahuluan*, di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Pada tanggal 10 Desember 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini Di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu’.**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu persepsi masyarakat mengenai Pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Mengenai pernikahan dini pada remaja yang belum cukup umur dan sudah menikah dini.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang di pakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Istilah persepsi berasal dari bahasa inggris “ *perception* “ yang diartikan sebagai penglihatan atau tanggapan daya memahami atau menanggapi. Dalam ilmu psikologi, persepsi dapat diartikan sebagai proses transformasi stimulus lingkungan kedalam pengalaman seseorang yang diwujudkan dalam bentuk benda yang dapat dilihat dan disentuh, suara yang dapat didengar, peristiwa yang dapat dilihat dan lain-lain. Persepsi merupakan kombinasi antara proses fisiologis dan proses di dala otak. Proses fisiologis berupa penginderaan dan proses dalam otak berupa integrasi dan interpretasi informasi yang diresap oleh indera.¹⁰

¹⁰ Wiwien Dinar Pratisti dan Susantyo Yuwono, *Psikologi Eksperimen :Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Surakarta: Muhammadiyah University PRESS, 2018), hlm. 138. <https://books.google.co.id>, diakses 09 Desember 2021

Persepsi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri. Hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah. Memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Tingkat pendidikan dan tingkat teknologinya masih tergolong belum berkembang dengan corak kehidupannya yang sederhana.¹¹

Berdasarkan penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon isteri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Dengan usia pernikahan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis dapat diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan dinamis.¹²

Pernikahan dini yang dimaksud peneliti adalah pasangan remaja yang menikah dibawah umur yang umurnya belum mencapai batas idealnya untuk

¹¹ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 71.

¹² Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hlm. 35.

melaksanakan pernikahan karena ditakutkan akan berakibat fatal terhadap pasangan remaja.

Beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹³

Pernikahan dini yang dimaksud peneliti adalah pasangan remaja yang menikah yang umurnya belum mencapai batas idealnya untuk melaksanakan pernikahan karena ditakutkan akan berakibat fatal terhadap pasangan remaja yang berumur kurang dari 19 tahun.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

¹³ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Menteri Hukum, 2019), hlm. 3.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah khasanah kajian dalam bidang bimbingan konseling islam khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana sosial (S. Sos) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti dan konselor dalam menyelesaikan persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

BAB I pendahuluan memuat latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran garis besar masalah penelitian ini.

BAB II kajian pustaka, yaitu; pengertian persepsi masyarakat, jenis-jenis masyarakat, pernikahan dini, tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan, faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dibawah umur, pernikahan dini dalam hukum islam, hubungan bimbingan dan konseling islam dengan persepsi. Penelitian terdahulu yang relevan.

BABA III metodologi penelitian mencakup tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/ subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV pada bab ini diuraikan deskripsi hasil penelitian yang berisi temuan umum dan temuan khusus yang merupakan hasil penelitian. Temuan umum terdiri dari; sejarah berdirinya desa Danau Balai A, leyak geografis, visi dan misi, sarana dan prasarana, serta struktur organisasi desa Danau Balai A, Adapun temuan khusus, yaitu; upaya orangtua dalam membina keharmonisan keluarga pernikahan dini di desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu. Tahap akhir dari penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi Masyarakat

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dan *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (*sensory stimuli*). Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.¹⁵ Hasil persepsi dari setiap individu akan berbeda tergantung pada pengalaman dan pengetahuan individu tentang suatu objek. Dengan demikian persepsi merupakan sebagai salah satu hasil dari proses pengorganisasian dan perinterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh indra sehingga stimulus dapat dimengerti, dipahami dan dapat mempengaruhi tingkah laku selanjutnya.¹⁶

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.50.

¹⁵ Kementerian Pendidikan Dan Pembinaan Bahasa, “ KKBI Daring ” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. Kemdikbud.go.id. diakses pada 09 Desember 2021.

¹⁶ Nurhasanah, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini*, (Padangsidempuan: Iain Padangsidempuan, 2018), hlm. 12.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang persepsi antara lain :

1. Persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ hasil interpretasinya (hasil olah otak).¹⁷
2. Persepsi adalah dalam pengertian sempit diartikan dengan “penglihatan” yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah “pandangan” yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁸
3. Dedy Mulyana mengungkapkan persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi kita.¹⁹
4. Sedangkan Abdurrahman Saleh dan Munhib Abdul Wahab mendefinisikan persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data indra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari apa yang ada disekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri.²⁰

Persepsi merupakan proses kognitif dimana seseorang memberikan arti kepada suatu lingkungan melalui proses pengindraan. Stimulus ditangkap alat indra kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga kemudian individu memberi arti pada stimulus yang direspon tersebut.

¹⁷ Eko A. Meinarno, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hlm. 92.

¹⁸ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja, 2009), hlm. 117.

¹⁹ Dedi Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 167

²⁰ Abdurrahman Saleh dan Munhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 88.

Hasil persepsi dari setiap individu akan berbeda tergantung pada pengalaman dan pengetahuan individu tentang suatu objek. Dengan demikian persepsi merupakan sebagai salah satu hasil dari proses pengorganisasian dan perinterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh indra sehingga stimulus ini dapat dimengerti, dipahami dan dapat mempengaruhi tingkah laku selanjutnya.

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*social group*” artinya himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara masyarakat. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.²¹

Adapun menurut para ahli yang dikutip oleh Abu Ahmadi masyarakat adalah:

- a. Masyarakat adalah suatu kebulatan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.²²
- b. Sedangkan masyarakat secara umum adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.²³

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini menurut beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, pernikahan dibawah umur secara agama bisa dinyatakan sah asalkan keduanya sudah baligh, namun tetap pernikahan tersebut tidak dianjurkan karena usia yang masih muda maka berpotensi terjadinya keributan

²¹ H. Hartono dan Arnicum Ai, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 88.

²² Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Dasar, 1986), hlm. 212.

²³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 96-97.

dalam rumah tangga. Secara emosi usia tersebut masih labil dan belum matang. Rumah tangga akan menghadapi banyak masalah, jika salah satu usia pasangan belum matang maka akan mudah emosional dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan, hal ini akan memicu konflik dan perceraian yang tidak diinginkan. Secara umum masyarakat dapat di bagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Masyarakat Primitif (Sederhana)

Masyarakat primitif adalah jenis masyarakat yang di dalamnya belum terjadi perkembangan yang berarti dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan mereka. Umumnya masyarakat ini masih terisolasi dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lainnya di luar komunitas mereka.

2. Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah jenis masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, serta menggunakannya sehari-hari. Umumnya masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar.

3. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak di kuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya.²⁴

B. Pernikahan Dini

²⁴ Aditiya Firdaus Wahyudi, *Tipe-tipe Masyarakat Tradisional Dan Modern*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2009), hlm. 4.

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *awaja*, kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan pernikahan. Istilah atau kata *awaja* berarti 'pasangan' dan istilah *nakaha* berarti 'berhimpun'.²⁵ Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan, ada pula mengartikannya perjanjian.²⁶ Sedangkan secara terminologi pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimtah*' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susunan.²⁷ Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²⁸

2. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan

Tujuan pernikahan dalam islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri* (Hukum Perkawinan) (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAAFA, 2004), hlm. 15.

²⁶ Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: SIRAJA PRENADIA MEDIAN GROUP, 2003), hlm. 11.

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

²⁸ Abdul Rahman ghoali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana PrenadamadiaGroup, 2003), hlm. 10-11.

mencegah perinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat, *membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang).

b. Hikmah

Hikmah melakukan pernikahan yaitu: menghindari terjadinya perinaan, menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang di haramkan, menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perinaan seperti AIDS, lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga, nikah merupakan setengah daripada agama.²⁹

3. Faktor- faktor Terjadinya Pernikahan Dini

a. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi dalam keluarga seringkali mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggungjawab suami hal ini banyak dijumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda apa lagi yang melamar dari pihak yang berada dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak ada pemikiran yang panjang tentang akibat

²⁹ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 11.

dan dampak permasalahan yang akan dihadapi anaknya disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan cara berpikirnya yang masih labil.

c. Faktor Budaya

Adanya kekhawatiran terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja sehingga orangtua menerima lamaran ketika sudah ada yang melamar anaknya tersebut karena takut anaknya akan menjadi perawan tua tidak ada lagi pria yang akan meminang anaknya.

d. Faktor Pergaulan

Pergaulan sangat mendorong seseorang akan melakukan pernikahan dini disebabkan orangtua remaja tidak terlalu mengawasi pergaulan anaknya sehingga anak bebas dalam bergaul dan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.³⁰

4. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Dampak terhadap rumah tangga pasangan muda banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda.

Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya. Terhadap anak

³⁰Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, No 1, April 2016, hlm. 39.

pasangan muda masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak. Masalah yang ditimbulkan ditengah-tengah keluarga perkawinan usia muda dapat berpengaruh terhadap masing-masing keluarga yaitu apabila perkawinan antara anak-anak mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius yakni bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak dan keluarga dari pasangan muda tersebut.³¹

5. Pernikahan Dini dalam Hukum Islam

Pandangan para *fuqaha* terhadap pernikahan dini, dalam keputusan ijtima ‘ulama’ komisi se Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal ataupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri’ dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.³²

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbudi dan

³¹ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, No. 1, April 2016, hlm.42.

³² Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 35.

menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indicator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

6. Hubungan Bimbingan Konseling Islam dengan Persepsi

a. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan konseling islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis terhadap individu atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat hidup secara harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.³³

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.³⁴

³³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 15.

³⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2011), hlm.

Jadi hubungan Bimbingan dan Konseling Islam dengan persepsi adalah semua orang bisa memberikan persepsi masing-masing mengenai pernikahan dini baik itu anak, orangtua, tetangga, dan masyarakat lainnya. Dengan adanya Bimbingan dan Konseling Islam bisa membantu masyarakat untuk memberikan tanggapan mengenai pernikahan dini. masyarakat bisa memberikan persepsi masing-masing tanpa di batasi. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui kebenaran dari persepsi tersebut yang selama ini masih diragukan oleh masyarakat.

C. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat keaslian penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan beberpa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat/ Nim 02351529 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 Fakultas Syariah, Judul Pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten subang). Persamaan penelitian Rohmat dengan peneliti sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaanya dengan peneliti adalah lokasi penelitian rohmat pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang), dan peneliti meneliti di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu. Jenis penelitian Rohmat yang digunakan jenis penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan praktek pernikahan dibawah umur di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang) yang tentunya

terjun langsung di tempat peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan Rohmat adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fina Lijjiah Fijriani/ Nim 06210026 (skripsi) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 Fakultas Syariah, Judul “ Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah (studi kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwo Sari Kabupaten Pasuruan “. Persamaan penelitian Fina Lijjiah Fijriani dengan peneliti sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, sedangkan perbedaannya dengan peneliti lokasi penelitian Fina Lijjiah Fijriani di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwo Sari dan peneliti meneliti di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Pemilihan lokasi peneliti didasarkan adanya permasalahan mengenai persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Oleh karena itu adanya data yang ditemukan maka lokasi tersebut sepatutnya layak diteliti.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus 2021 sampai Februari 2022 yang direncanakan dengan jadwal penelitian sebagaimana yang di lampirkan. Waktu yang di tetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data untuk mendapatkan hasil penelitian.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field reseach*). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif dalam hal pengkajian terhadap realitas/fenomena tertentu dan menggambarannya secara deskriptif guna melahirkan teori atau proposisi tertentu tentangnya. Penelitian deskriptif kualitatif

menjadikan gejala sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, dan gejala alam sebagai objek-objek kajiannya. Tuntunan penelitian deskriptif kualitatif hanya sebatas untuk mendeskripsikan data secara faktual, akurat, dan sistematis.

Kemudian peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan peneliti mengadakan observasi, wawancara, dan sebagainya untuk mencari tahu data yang diperlukan. Sedangkan penelitian kepustakaan sebagai pendukung, yaitu membaca sejumlah literatur, yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁵

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif oleh peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami subjek penelitian mengenai persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif, yaitu memaparkan upaya orangtua dalam membina keharmonisan keluarga pernikahan dini. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu yang terjadi pada masa sekarang dengan cara memberikan suatu gambaran peristiwa.³⁶

³⁵ Ichwansyah Tampubolon, *Metodologi Studi Keislaman* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 220-221.

³⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2005), hlm. 54

Penelitian ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara terencana dan nyata untuk mendapatkan suatu solusi, meningkatkan suatu kualitas dan untuk merubahnya menjadi lebih baik. Penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan analisis data untuk mengetahui bagaimana upaya orangtua dalam membina keharmonisan keluarga pernikahan dini.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah benda atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.³⁷ Informan penelitian dibutuhkan untuk memperoleh data atau informasi dari pihak pelaku atau orang yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini secara fokus. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah masyarakat Desa Danau Balai A diantaranya orangtua dari pasangan pernikahan dini serta masyarakat lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pemilihan sekelompok sumber data dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria

³⁷ Andi Pratowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ru Media, 2014), hlm. 28.

tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.³⁸ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁹ Artinya sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini bersumber dari masyarakat Desa Danau Balai A yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Dengan total data primer berjumlah 15 orang.

2. Data sekunder

Data sekunder ini bersifat pendukung yang bisa berupa variabel lain dari objek penelitian.⁴⁰ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu seperti Suami, anak, mertua, dan saudara dari pasangan pernikahan dini. Dengan total data skunder 13 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang valid dan realible, maka diperlukan teknik pengumpulan data dengan cara:

³⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: ifatama Publisher, 2015), hlm. 53.

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

⁴⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: 2017), hlm. 162.

1. Observasi

Observasi adalah upaya pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Dalam hal ini peneliti perlu untuk melihat, mendengarkan atau merasakan sendiri mengenai masalah yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat.⁴¹

Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi:

- a. Observasi partisipan (*participant observation*). Observasi partisipan yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur dalam berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati.
- b. Observasi non partisipan (*nonparticipant observation*). Observasi non partisipan yaitu suatu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, atau dapat juga dikatakan juga dengan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁴²

Penelitian ini, menggunakan observasi non partisipan, Karena peneliti tidak ikut berperan serta dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat mengenai persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Teknik non partisipan digunakan sebagai pendekatan oleh peneliti untuk memperoleh dan

⁴¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: Jejak, 2017), hlm. 162.

⁴² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 384.

menggali data secara nyata dan mendalam tentang permasalahan yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide. Tetapi, juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁴³

Menurut Sugiyono, sebagaimana dikutip oleh mardawi bahwa sesungguhnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur dengan tatap muka maupun menggunakan telepon. Adapun bentuk-bentuk wawancara adalah:

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci dan sistematis. Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data. Apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.⁴⁴
- b. Wawancara tidak terstruttur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

⁴³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50.

⁴⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, hlm. 51

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Bahkan, hasil wawancara ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.⁴⁵

- c. Wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasan kepada responden untuk menerangkan agak panjang. Tidak langsung ke fokus bahasan/pertanyaan atau mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara berlangsung.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dalam bentuk wawancara mendalam yang diajukan kepada subjek dan informan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut. Bahan dokumenter terdiri dari beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data dari server dan *Plashdisk*, data yang tersimpan di *website*, dan lain-lain.⁴⁶

Dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian sebagaimana yang ada dilapangan. Tentunya dalam dokumentasi yang ada

⁴⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

⁴⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: ifatama Publisher, 2015), hlm. 115.

pada penelitian ini berkaitan dengan judul penelitian. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam tehnik ini berupa panduan dokumentasi.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mereview dan memeriksa data, menginterpretasikan data yang terkumpul, sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan data yang terkumpul, sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga, mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷

Jadi analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah proses menyusun, mencari, dan mengatur urutan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dengan mengelompokkan ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari sumber data

Langkah pertama yang dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian melaksanakan pencatatan lapangan.

⁴⁷ Muri Yusuf, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 400.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merupakan upaya peneliti untuk memilih memfokuskan dan menstransfortasi data yang berserakan dari catatan lapangan. Peneliti terus-menerus melakukan reduksi data selama penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Disini peneliti berupaya membangun teks naratif yang didukung dengan data sebagai suatu informasi yang terseleksi dan sederhana dalam kesatuan bentuk yang kuat. Penyajian data masing-masing didasarkan pada fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara yang kemudian menjadi temuan penelitian.

4. Kesimpulan (*Conslusion*)

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁸

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keabsahan kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Penelitian kualitatif memerlukan jaminan keabsahan data sehingga penelitian dapat di pertanggungjawabkan hasilnya dari berbagai aspek dalam penelitian. Teknik yang digunakan berupa ketekunan dan pengamatan dan kecukupan referensi. Adapun teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu mencari data secara konsisten interpertasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis secara konstan. Dengan kata lain, keperluan teknik ini untuk memuat agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan dapat melakukan penelaahan secara rinci sehingga memperoleh derajat keabsahan yang tinggi.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Triangulasi adalah teknik

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 405-408.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data-data dalam penelitian.⁴⁹

Pengumpulan data dengan teknik triangulasi yaitu dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi). Data yang terkumpul dari berbagai macam teknik dibandingkan, dicari persamaan dan perbedaannya.⁵⁰ Dalam artian, peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber data.

Adapun langkah-langkahnya yaitu: pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, membandingkan apa yang dijelaskan oleh sumber data melalui hasil wawancara dengan kenyataan yang ada. Ketiga, membandingkan dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang didapatkan melalui hasil wawancara maupun dari dokumen-dokumen. Setelah hasilnya diketahui, peneliti membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Serta mengingatkan derajat keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti.

⁴⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: ifatama Publisher, 2015), hlm. 117.

⁵⁰ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 66.

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Temuan Umum

a. Sejarah Berdirinya Desa Danau Balai A

Desa Danau Balai merupakan Desa yang terdapat di kecamatan Rantau selatan Kabupaten Labuhan Batu. Desa Danau Balai ini awalnya bernama lingkungan kampung songo pada masa pimpinan Poniran pada tahun 2012. Perubahan nama desa menjadi Lingkungan kampung songo itu menyebabkan konflik sesama masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak setuju Danau Balai A di ubah Menjadi Lingkungan Kampung Songo. Karena masyarakat berpikir bahwa dengan digantinya nama desa menjadi Lingkungan Kampung Songo akan berdampak kebelakangnya seperti alamat KTP, KK, dan data lainnya yang berhubungan dengan data pribadi serta data-data lainnya. Kesimpulannya Danau Balai A dan Lingkungan Kampung Songo masih dipakai sampai sekarang.

Sejarah Desa Danau Balai ini sudah berdiri sejak lama awal berdirinya desa Danau Balai yaitu di Desa danau Balai dulunya adalah sebuah Danau yang sangat luas dan di tepi-tepi danau banyak balai-balai yang bisa di tempati orang-orang. Akan tetapi lama kelamaan danau inipun semakin berkurang dan menyusut dan sekarang danau itupun sudah hilang karena banyak orang yang menimbun tanah serta pasir yang ada dalam danau dijadikan sebagai tempat mencari uang.

Desa Danau Balai ini terdiri dari 3 Yaitu Desa Danau Balai A, b, dan C. Kehidupan di desa danau Balai A, B, dan C kehidupannya rukun dan damai tidak

ada konflik sesama masyarakatnya. Desa Danau Balai berpenduduk rata-rata agama Islam namun ada 14 orang yang beragama kristen. Masyarakat Danau Balai baik yang Islam maupun kristen hidup dengan damai tidak ada konflik diantara agama tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya acara-acara yang dibuat agama Islam baik itu pesta, meninggal ataupun yang lainnya. Agama non Islam akan datang untuk saling membantu dalam cara tersebut begitu juga dengan agama islam akan saling membantu acara yang dibuat non Islam.

Kepala Desa Danau Balai A bernama Syaripuddin, SE merupakan kepala desa yang menjabat tahun 2020-2025. Masa jabatan beliau sekarang tinggal 3 tahun lagi. Semasa jabatan beliau masyarakat desa Danau Balai a merasa bangga memilih bapak syaripuddin sebagai kepala desa karena dengan terpilihnya beliau banyak perubahan yang terjadi di desa Danau Balai A baik itu mengenai kemakmuran, fasilitas, pembangunan dan yang lainnya.⁵¹

b. Letak Geografis

Secara geografis Desa Danau Balai A merupakan Desa yang jauh dari kota. Jarak Desa dengan kota sekitar 4 km. Desa Danau Balai A dikelilingi perkebunan sawit sehingga suasana Desa Danau Balai A bisa terbilang panas. Desa Danau Balai A mempunyai tanah liat yang bagus sebagian masyarakat menggunakan tanah liat sebagai tempat mencari uang. Masyarakat Desa Danau Balai A banyak memanfaatkan tanah liat untuk dijadikan sebagai batu bata untuk pembangunan rumah atau untuk di jual ke orang yang membutuhkan. Desa Danau Balai A

⁵¹ Jamaluddin, ' Wawancara Mengenai Desa Danau Balai A', Pada Tanggal 2 Februari 2022.

mempunyai luas wilayah lebih kurang 4.7 Km. Adapun batas-batas wilayah Desa Danau Balai A yaitu:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN Aek Nabara
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Perdamean, Perumnas
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Balai B
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perdamean, Sigambal

Letak ketinggian wilayah daratan Desa Danau Balai A 0,5 Meter dari permukaan daratan dengan suhu udara 30° C dan maksimal 34° C. Keadaan topografi Desa Danau Balai A dilihat secara umum merupakan daerah dataran. Beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kecamatan Rantau Selatan dan mempunyai iklim kemarau, dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Danau Balai A.⁵²

c. Visi dan Misi Desa Danau Balai A

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Danau Balai A ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Danau Balai A seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Rantau Selatan mempunyai titik berat sektor ekonomi, sosial budaya, sandang pangan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, mengentaskan kemiskinan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, Visi Desa

⁵² Dokumentasi Letak Geografis Desa Danau Balai A, pada tanggal 05 Januari 2022

Danau Balai A adalah “Mewujudkan Masyarakat Desa Danau Balai A Bertaqwa, Berbudaya, Damai Sejahtera, Maju Bersama Untuk Mensukseskan Pembangunan Desa, Bermartabat Dan Berkualitas”.⁵³

Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Danau Balai A. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Danau Balai A adalah:

1. Meningkatkan SDM dimasyarakat selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang transparan adil dan bijaksana, mengutamakan kepentingan seluruh warga masyarakat.
3. Melanjutkan progam-progam periode sebelumnya.
4. Pelaksanaan pembangunan jalan dan membuat jalan baru yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Danau Balai A. Sarana dan prasarana sesuai dengan yang di prioritaskan masyarakat.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan yang bisa dikembangkan melalui petani yang ada di Desa.
6. Menjunjung tinggi sifat gotong royong dalam menciptakan kerukunan.

⁵³ Dokumentasi Visi Misi Desa Danau Balai A, pada tanggal 13 Desember 2021

7. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Danau Balai A melalui memberikan bibit murah yang berkualitas sebagai wadah usaha perekonomian di bidang perkebunan.⁵⁴

b. Kondisi Desa Danau Balai A

1. Kondisi Sosial

Banyak kegiatan Ormas di Desa Danau Balai A. Seperti Remaja Masjid, Jama'ah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset Desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Desa pada masyarakat.

Tabel 2
Kesejahteraan Warga

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	280	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	160	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	120	KK

Sumber Data : Kesejahteraan Warga Desa Danau Balai A

⁵⁴ Dokumentasi Visi Misi Desa Danau Balai A, Pada Tanggal 05 Desember 2021.

Tabel 3
Pengangguran

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	656 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	363 orang

Sumber Data : Pengangguran Desa Danau Balai A

2. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Danau Balai A bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk, sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhan Batu.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil, pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. Tingkat angka kemiskinan Desa Danau Balai A yang masih tinggi menjadikan Desa Danau Balai harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Danau Balai A mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	1005 orang
2	Kristen	14 orang
3	Katholik	0 orang
4	Hindu	0 orang
5	Budha	0 orang
6	Konghucu	0 orang

Sumber Data : Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Danau Balai A

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Danau Balai A sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat berikut ini :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	176 orang
2	Wiraswasta	316 orang
3	PNS / TNI / Polri / BUMN	13 orang
4	Pedagang	24 orang
5	Sopir dan Tukang Becak	4 orang

6	Karyawan Swasta	11 orang
7	Penjahit	7 orang
8	Tukang Kayu	3 orang
9	Peternak	9 orang
10	Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap	206 orang
11	Tidak Bekerja	250 orang

Sumber Data : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Desa Danau Balai A⁵⁵

c. Sarana dan Prasarana

Pembangunan masyarakat Desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- a) Posyandu : 1 unit
- b) Apotik : - unit
- c) Puskesmas : 1 unit

2. Prasarana Pendidikan

- a) PAUD : 1 unit
- b) SD/ MI : 1 unit
- c) SLTP/ MTs : 0 unit
- d) SLTA/ MA : 0 unit
- e) TPA/ TPQ : 1 unit

⁵⁵ Disarikan dari Data Penelitian

3. Prasarana Umum Lainnya

- a) Tempat ibadah (Masjid) : 1 unit
- b) Musholla (Surau) : 2 unit
- c) Lapangan Olahraga : 1 unit
- d) Gedung Serba Guna : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
3. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

4. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Danau Balai A

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Danau Balai A

NO	JABATAN	NAMA PEJABAT	NO DAN TANGGAL SK	TGL. PELANTIKAN
1	Kepala Desa	Syarifuddin,SE	27 November 2019	30 Desember 2019
2	Sekdes	Sholahuddin	05 Desember 2019	30 Desember 2019
3	Kaur. Kemasyarakatan	Abdul Kadis	17 Maret 2018	20 Maret 2018
4	Kaur. Pembangunan	Takwir	17 Maret 2017	20 Maret 2017
5	Kasi Pelayanan Masyarakat	Sainul Aripin	17 Maret 2017	20 Maret 2017
6	Kaur Tata Usaha	Tiah Siregar	17 Maret 2017	20 Maret 2017
7	Kaur Perencanaan	Ulfa	17 Maret 2017	20 Maret 2017

8	Kaur Keuangan	Firdan	17 Maret 2018	20 Maret 2018
---	------------------	--------	---------------	---------------

Sumber Data: Struktur Organisasi Desa Danau Balai A

Berdasarkan uraian tersebut penulis memperoleh gambaran bahwa setiap bagian sudah memiliki pembagian tugas masing-masing. Petugas memiliki tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan bagian/ posisinya di pemerintah Desa Danau Balai A. Pembagian tugas kepada setiap petugas menjadi wewenang bagi petugas pada setiap bidangnya.

3. Temuan Khusus

a. Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini Di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Persepsi adalah pandangan terhadap seseorang melihat sesuatu sedangkan masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama. Jadi, di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan sering kali diperbincangkan oleh masyarakat Desa tersebut tentang pernikahan di bawah umur. Sehingga perbedaan pendapat tentang pernikahan dini pun muncul dalam pembicaraan masyarakat tersebut, ada yang berpandangan positif dan ada juga yang negatif.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Persepsi Pernikahan Dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu adalah bahwa dalam Pandangan Pernikahan dini ada dua pandangan yaitu:

1. Pandangan Negatif

Pandangan negatif yang ada pada masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Danau Balai A yaitu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sulit

menyesuaikan diri kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan remaja yang menikah dini bahwa ia mengatakan pandangannya menikah muda dikarenakan orangtua sudah merasa cocok untuk melangsungkan pernikahan kemudian sudah bisa menyesuaikan diri antara orangtua suami dan istri.⁵⁶

Seterusnya melalui hasil wawancara peneliti dengan ibu Ros sebagai tokoh masyarakat mengatakan pandangannya kepada orang yang menikah Dini Di Desa Danau Balai A bahwa ia mengatakan;

Pernikahan dini suatu hal yang tidak baik dilakukan karena dapat menimbulkan dampak negatif kepada istri maupun suaminya dikarenakan banyak hal yang masih kurang pengetahuan keduanya mengenai pernikahan yang sesungguhnya, bisa saja menimbulkan kekecokan dalam rumah tangga karena emosinya yang belum labil.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ros peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak baik dilakukan karena umur remaja yang masih dini dan pemikiran remaja yang belum dewasa bisa menyebabkan masalah dalam rumah tangg, sehingga rumah tangga pernikahan dini bisa retak nantinya.

Kemudian melalui hasil Wawancara dengan ibu Fitri sebagai Tokoh Masyarakat, pandangan kepada orang yang menikah muda ia mengatakan bahwa:

⁵⁶ (Remaja) Pelaku Pasangan Pernikahan Dini, Wawancara Mengenai persepsi terhadap Pernikahan Dini', Pada Tanggal 03 Desember 2021.

⁵⁷ (Ros) Tokoh Masyarakat, 'Wawancara mengenai persepsi pernikahan dini,' Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Pernikahan dini itu berakhir dengan perceraian, dikarenakan pemikiran, sifat, perilaku, dan emosi yang masih labil.⁵⁸

Lain halnya dengan saudari Butet sebagai Tokoh Masyarakat, bahwa ia mengatakan tentang pandangan terhadap pernikahan dini yaitu:

Pernikahan dini sangat tidak baik dikarenakan banyak kejadian yang ujungnya berakhir dengan perceraian makanya saya sekarang belum juga siap untuk membangun rumah tangga dikarenakan saya takut tidak dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebab saya melihat tetangga saya yang menikah diusia dini sering kali terdengar perkecokan dan tidak terlalu harmonis.⁵⁹

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa butet sebagai tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa pernikahan dini tidak baik dilakukan karena sudah banyak remaja yang menikah dini, terutama tetangga butet sendiri yang sering bertengkar dan tidak harmonis.

Sementara hasil wawancara dengan orangtua remaja yang menikah dini bahwa si Ibu Aminah mengatakan; Pandangan terhadap pernikahan dini tidak ada masalah karena mereka yang mau menikah sudah setuju kenapa harus dilarang, mereka juga yang akan menjalankannya dan kita sebagai orangtua hanya bisa mendoakan anak kita semoga hidup rukun bahagia.⁶⁰

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Aminah bahwa pandangan Ibu Aminah mengenai pernikahan dini, remaja yang menikah dini tidak masalah karena itu

⁵⁸(Fitri) Tokoh Masyarakat, 'Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 17 Januari 2022.

⁵⁹ (Butet) Toko Masyarakat.,Wawancara mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 17 Januari 2022.

⁶⁰ (Aminah) Tokoh Masyarakat.' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 17 Januari 2022.

kemauan remaja bukan paksaan dari orang lain, sebagai orangtua hanya bisa berdo'a untuk kebahagiaan anaknya.

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Ibu Nuraini (Tokoh Masyarakat), mengatakan bahwa;

Pandangan tentang pernikahan dini itu sangat-sangat tidak pantas disebabkan kurang mampunya menyesuaikan diri dengan keluarga suami dan kurang pandai dalam melakukan pekerjaan yang akhirnya jadi berantakan susah dalam mengurus diri sendiri apalagi mengurus keluarga, kerana Ibu Nuraini mendapatkan seorang menantu yang usianya masih Dini dan kemudian dalam keluarga selalu tidak akur dan kurang baik dalam komunikasi dengan mertuanya.⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan Bu Nuraini peneliti dapat menyimpulkan bahwa menikah dini itu tidak baik, selain pemikiran yang masih anak-anak, cara berperilakunya pun masih seperti anak-anak, sehingga sama orangtua saja tidak mau mengalah dalam hal pekerjaan rumah.

Kemudian hasil wawancara dengan SH sebagai Tokoh Agama, bahwa ia mengatakan;

Menikah di usia dini itu dikarenakan pasangan tersebut terlalu genit ingin melangsungkan pernikahan, karena umurnya belum cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan cara berpikirnya pun belum matang untuk memutuskan sesuatu perkara dikarenakan emosinya belum stabil. Jadi pasangan yang seperti ini nantinya dapat menimbulkan suatu perpecahan dalam keluarga dan tidak mampu menjaga keharmonisan keluarga apalagi dengan mertua dan sebagainya akan sulit untuk menyesuaikan diri. Jika orangtua selalu mengizinkan anaknya menikah dini itu dikarenakan orangtuanya tidak terlalu memikirkan bagaimana yang akan terjadi jika anaknya yang masih muda tidak dapat menyesuaikan diri dengan keluarga barunya maupun lingkungan sekitarnya, apa yang akan orang katakan jika

⁶¹ (Nuraini) Tokoh Masyarakat.' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 17 Januari 2022.

si anak tidak mempunyai pengetahuan tentang kewajiban seorang istri dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁶²

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa menikah dini tidak baik bagi remaja, remaja banyak menikah dini hanya mengikuti hawa nafsunya saja, sedangkan kehidupan berkeluarga belum tentu bisa dijalannya. Begitu juga dengan orangtua yang membolehkan anaknya menikah dini merupakan orangtua yang tidak perhatian terhadap anaknya karena orangtua rela masa remaja anaknya hangus dan beralih ke masa dewasa yang belum bisa diikutinya.

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Ibu Faridah sebagai Tokoh Masyarakat, mengatakan bahwa;

Menikah di usia dini itu akan berdampak negatif disebabkan kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dikarenakan pengetahuan yang kurang dan tingkat pendidikan yang rendah, jadi bagaimana akan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga sedangkan dia tidak mengetahui kewajiban sebagai seorang istri sepenuhnya.⁶³

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibu Faridah beranggapan menikah dini itu tidak baik, banyak dampak negatif dari pernikahan dini, remaja yang tidak bisa mengurus rumah tangga sehingga rumah tangga pernikahan dini tidak terurus, disebabkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan pasangan pernikahan dini mengenai pernikahan ini dan kewajiban sebagai suami maupun istri.

⁶² (SH) Tokoh Agama, ' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini. ' Pada Tanggal 18 Januari 2022.

⁶³ (Faridah) Tokoh Masyarakat, ' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini. ' Pada Tanggal 18 Januari 2022.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Suraidah mengatakan bahwa;

Menikah di usia dini yang ujung-ujungnya menjadi tidak adanya keharmonisan disebabkan pernikahannya hanya dengan hawa nafsu saja dan tidak memikirkan bagaimana tanggungjawab yang akan dihadapinya dalam rumah tangga, mereka hanya melihat yang manis-manisnya saja dan akhirnya tidak dapat menjalankannya bagaimana cara membangun keharmonisan dan keluarga sakinah mawaddah warahmah supaya hidup rukun dan bahagia.⁶⁴

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Suraidah beranggapan pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang hanya di dorong oleh hawa nafsu saja, sedangkan kesiapan untuk menjalani rumah tangga tidak ada, akibatnya rumah tangga kurang harmonis.

Begitu halnya hasil wawancara dengan saudari FN sebagai Tokoh Adat mengatakan bahwa;

Pernikahan dini tidak terurus, tidak dapat membersihkan rumah, anak, suami, dan pekerjaan lainnya, apalagi tentang sipat dia tidak menjalankan dan menyadari sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di banding kawannya yang belum menikah. Jika dia bertemu dengan kawannya yang belum menikah dia lupa akan anak dan suaminya dan lupa akan pekerjaan dalam keluarganya.⁶⁵

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak baik dilakukan, karena suami maupun istri belum tahu kewajiban masing-masing, akibatnya keluarga tidak terurus, bahkan masih bertahan di masa remajanya bergaul dengan kawan-kawannya dan lupa sudah ada suami dan anaknya.

⁶⁴ (Suraidah) Orangtua Pasangan Pernikahan Dini. 'wawancara Mengani Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 18 Januari 2022.

⁶⁵ (FN) Tokoh Adat. 'Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 18 Januari 2022.

Kemudian hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah sebagai Tokoh Masyarakat, mengatakan bahwa ia berpendapat;

Pernikahan dini tidak baik disebabkan remaja masih tahap menuntut ilmu pendidikan supaya banyak mengetahui segala hal, kemudian pada masa remaja emosi anak belum stabil dan masih ingin meluaskan masa pubernya karena disaat itulah anak membutuhkan perhatian yang lebih dari orangtua, sekalian teman curhatnya supaya terhindar dari perbuatan yang menyimpang untuk mencari kesenangannya dikarenakan kurangnya perhatian dari keluarga.⁶⁶

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena kurang perhatian dari orangtua, sehingga remaja mencari tempat ternyamannya. Akibatnya remaja menikah dini karena merasa sudah nyaman dengan pasangannya walaupun belum tahu bagaimana kehidupan berkeluarga yang sesungguhnya.

Begitu juga pendapat dari Ibu Delima, Ibu R A dan tiga Ibu lainnya berpendapat yang sama dengan penjelasan ibu Maimunah.

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Bapak Syaripuddin sebagai Kepala Desa, bahwa ia berpendapat bahwa;

Persepsi atau pandangan terhadap pernikahan dini kurang baik disebabkan terlalu cepat kadang-kadang mengambil keputusan dalam setiap masalah yang ada tanpa ada pemikiran yang panjang akan berakhir seperti apa baik atau buruk yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Kemudian juga melanggar aturan-aturan yang ada dalam syarat-syarat pernikahan harus mencapai umur 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, akan tetapi dilihat dari syariat islam tidak ada larangan untuk menikah diusia dini dan Nabi kita juga menikahi Istrinya pada usia yang masih muda namun, kita selaku warga Negara Indonesia harus mematuhi peraturan yang di tetapkan oleh Undang-undang kita.⁶⁷

⁶⁶ (Aminah) Tokoh Masyarakat.' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 16 Januari 2022.

⁶⁷(Syaripuudin) Kepala Desa.' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 16 Januari 2022.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini itu tidak baik untuk dilakukan karena pemikiran remaja yang masih tergesa-gesa untuk menjalani pernikahan. Akibatnya remaja jika mengambil keputusan tidak berpikir kedepannya apa efek dari kelakuannya itu sehingga menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Memang kalau dilihat dari pergaulan anak-anak sangatlah mengkhawatirkan. Bisa dibilang sudah tidak mengenal malu lagi, bebas kemana-mana berduaan. Orangtua sudah berkali-kali mengingatkan tetapi tidak pernah dihiraukan, malah tambah kelewatan, tidak sedikit anak zaman sekarang meskipun belum tamat sekolah sudah hamil. Jadi demi menutupi aib dari keluarga mau tidak mau harus dilakukan pernikahan.

2. Pandangan Positif

Pandangan positif yang ada pada masyarakat tentang seorang yang menikah di usia dini Di Desa Danau Balai A yaitu bisa terjauh dari penyimpangan perilaku, terhindarnya dari perbuatan maksiat, dan tidak ikut dalam pergaulan yang kurang baik.

Melalui hasil Wawancara yang dilakukan dengan saudari Maysaroh sebagai Orangtua pasangan pernikahan dini bahwa ia mengatakan;

Pandangan tentang seorang yang menikah di usia dini itu suatu hal yang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat dan tidak jarang lagi ditemukan karna pernikahan dini itu sangatlah banyak dampak yang ditemukan dalam membina rumah tangga karena tidak adanya persiapan mengenai pernikahan, hanya saja dalam pernikahan dini banyak hal yang harus dipahami bahwa pernikahan itu suatu ibadah bagi kaum muslim jikalau

menjalani rumah tangga itu dengan penuh keikhlasan dan mengetahui kewajiban seorang istri dengan baik.⁶⁸

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua beranggapan menikah dini itu baik, akan tetapi orangtua juga berpikir bahwa anaknya belum bisa membina keharmonisan dalam rumah tangganya karena masa remaja tidak bisa di ubah ke dalam masa pernikahan jika remaja belum siap.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai Tokoh Adat, bahwa ia mengatakan; Pendapat terntang pernikahan dini adalah tidak maslah bisa saja menjadi motivasi bagi pasangan tersebut untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab.⁶⁹

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua beranggapan dengan menikah dini remaja akan di tuntut berpikir dewasa dengan begitu lama-kelamaan remaja akan dewasa sendiri tidak akan seperti anak-anak lagi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak ucok sebagai Tokoh Masyarakat, bahwa; Pandangan terhadap pernikahan dini adalah dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih berhemat, belajar memikul tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga maupun kepala rumah tangga.⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua membolehkan anaknya menikah dini karena ekonomi orangtua sulit sehingga

⁶⁸ (Maysaroh) Orangtua Pasangan Pernikahan Dini.' Wawancara Mengenai Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 13 januari 2022.

⁶⁹ (Hasan) Tokoh Adat.' Wawancara Mengenai Persepsi Masyarakat mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 13 januari 2022.

⁷⁰ (Ucok) Tokoh Masyarakat.' Wawancara Mengenai Persepsi Masyarakat Mengaenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 13 januari 2022.

dengan menikahinya remaja bisa mengurangi beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Begitu juga hasil wawancara dengan saudari Mutiah sebagai Tokoh Masyarakat, bahwa; Pandangan terhadap pernikahan dini adalah tidak ada masalah disebabkan pasangan sudah sama-sama ingin membina keluarga dan untuk menjaga pergaulan supaya tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada masalahnya jika pernikahan dini terjadi, karena pernikahan dini terjadi tidak di paksa dan tidak pula dijodohkan akan tetapi kemauan remaja itu sendiri.

Begitu juga hasil wawancara dengan saudari saripah sebagai Orangtua Pasangan Pernikahan Dini, bahwa;

Persepsi terhadap pernikahan dini adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa karena selalu jumpa dan jalan berdua dalam setiap kesempatan yang mereka lalui, oleh sebab itu lebih baik nikah supaya terhindar dari dosa, lagipula menikah adalah sunnah Rasul bagi siapa yang tidak menikah tidak ummat ku begitu Rasulullah mengatakan.⁷²

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua beranggapan bahwa menikah dini itu baik, karena bisa menghindari dari dosa, jika anaknya sudah menikah maka apapun yang terjadi pada anak dan suaminya tidak masalah lagi karena sudah sah dinikahkan.

Kemudian hasil wawancara dengan Latifah orangtua remaja bahwa;

⁷¹ (Mutiah) Tokoh Masyarakat.' Wawancara Mengenai Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 13 Januari 2022.

⁷² (Saripah) Orangtua Pasangan Pernikahan Dini.' Wawancara Mengai Pernikahan Dini.; Pada Tanggal 20 Januari 2022.

Orangtua mengatakan pandangan terhadap menikah dini akan mengurangi beban keluarga dan jika orang yang berada yang akan menjadi menantu akan bisa membantu keluarganya juga, dan yang pasti kehidupan anaknya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan keluarga dan mungkin hidup bahagia.⁷³

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua beranggapan dengan menikahkan anaknya dengan orang kaya maka anaknya akan hidup bahagia dari sebelumnya.

Seterusnya hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah sebagai Tokoh Masyarakat bahwa;

Persepsi tentang pernikahan dini adalah pernikahan sebaiknya dilangsungkan ketika suami yang datang melamar sudah mapan dan mempunyai pekerjaan tetap biarpun usia anak masih dini, supaya terjamin masa depan kita dan bisa juga membantu keluarga serta mengangkat derajat keluarga karena menikah tidak menjadi tambah susah berubah menjadi senang.⁷⁴

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyebutkan bahwa pernikahan dini bisa dilakukan akan tetapi calon suami sudah mempunyai persiapan untuk masa depan sehingga jika pernikahan dini terjadi anaknya tidak akan susah dan tidak akan menyusahkan orangtua, akan tetapi bisa membantu keuangan orangtua.

Begitupula pendapat Ibu Fatimah sebagai orangtua remaja mengatakan;

Sebaiknya menikah itu tidak menjadi masalah dalam usia karena anak sudah bersuami jadi sudah ada suaminya yang akan mengajarnya bagaimana

⁷³ (Latifah) Orangtua Remaja.; Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁷⁴ (Sakinah) Tokoh Masyarakat.' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 20 Januari 2022.

bertanggung jawab sebagai istri dalam keluarga, dikarenakan suami orang berada jadi dia tidak terlalu membuat istrinya ikut bekerja.⁷⁵

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua beranggapan pernikahan dini yang dilakukan anaknya itu baik karena orangtua beranggapan dengan menikah dini akan ada suami yang mengajari serta mengayomi anaknya.

Wawancara dengan Ibu Rini sebagai orangtua remaja bahwa ia berpendapat;

Pernikahan dini tidak jadi masalah asalkan suaminya sudah tidak berusia dini lagi, dikarenakan jika sama-sama dini tidak ada yang mengalah disebabkan karena keadaan emosi yang belum stabil, akan tetapi jika suaminya sudah cukup umur maka akan ada yang membimbing atau sudah mempunyai pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan bagaimana cara untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan menjaga keharmonisan rumah tangga.⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua beranggapan menikah dini itu tidak masalah asalkan ada diantara pasangan pernikahan dini yang sudah cukup umur untuk menikah, karena orangtua berpikir dengan adanya salah satu pasangan yang cukup umur maka salah satunya akan berpikiran dewasa dan bisa mengajari istrinya.

Pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Desa Danau Balai A yaitu peneliti melihat bahwa persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini ada yang persepsi negatif dan ada juga persepsi positif. Persepsi negatif tentu dilihat dari remaja yang belum bisa mengurus rumah tangga dan persepsi lainnya. Sedangkan

⁷⁵ (Fatimah) Orangtua Remaja. ' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini. ' Pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁷⁶ (Rini) Orangtua Remaja, ' wawancara Mengenai Pernikahan Dini. ' Pada tanggal 20 Januari 2022.

persepsi yang positif banyak berpendapat bahwa pernikahan dini sudah biasa dilakukan baik dari dulu sampai sekarang sehingga masyarakat tidak pernah mempermasalahkan pernikahan dini.⁷⁷

b. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini

1. Faktor Budaya dan Keluarga

Kebiasaan masyarakat, apabila pihak perempuan setelah mendapat lamaran dari pihak laki-laki akan cenderung menerima, apalagi yang melamar tersebut menurut masyarakat itu orang yang baik maka akan di katakan kepada remaja itu bahwa tidak akan datang lagi orang yang baik untuk kedua kalinya melamar remaja tersebut. Karena sikap menolak bagi pihak perempuan sangat tabuh. Kebiasaan tersebut sudah menjadi budaya di masyarakat, dan apabila terjadi penolakan akan ada kekhawatiran anak perempuannya terjadi sangkal atau susah mendapat jodoh. Jika usia remaja 20 tahun dan dia tidak sedang dalam pendidikan akan menjadi pembicaraan masyarakat apabila sudah dilamar dia menolaknya, disebabkan jika dia tidak sekolah buat apa dilamar-lamar untuk menikah.

Faktor budaya ini sudah jarang muncul akan tetapi masih tetap ada di sebagian keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dicontoh Remaja sehingga pengaruh positif dan negatif yang ada di dalam keluarga akan cepat diserap atau di miliki seorang remaja. Stimulus dan respon yang kerap terjadi akan saling berkesinambungan di dalam keluarga. Seperti halnya

⁷⁷ *Obsevasi Pendahuluan*, Mengenai Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini Di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

pernikahan dini yang terjadi di dalam keluarga. Di lihat dari zaman sekarang pernikahan dini menjadi suatu penomena yang begitu asing di mata masyarakat. Begitu juga pernikahan dini yang terjadi dikalangan remaja di Desa Danau Balai A bahwa di dalam keluarganya itu memang ada yang menikah dini yaitu kakak dan keluarga dekat dari remaja.

Melalui hasil wawancara dengan Nur Fadilah Remaja yang menikah dini mengatakan;

Dikeluarga saya yang namanya pernikahan di usia 14 tahun sudah biasa, bahkan kakak tertua saya menikah di usia 13 tahun. Jadi tidak lagi suatu yang mengagetkan jika terjadi pernikahan dini. Karena dari dahulu sampai sekarang di keluarga saya sudah ada yang melakukan pernikahan dini, seperti adik ibu saya, kakak saya dan bahkan orang tua saya sendiri juga melakukan pernikahan dini, sehingga sayapun menikah di suruh menikah di usia dini.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa saudari Nur fadilah sangat merasa menyesal menikah di usia dini, tapi karena keadaan yang membuatnya harus menjalani dan mengurus keluarga barunya yang sudah menjadi tanggungjawabnya sebagai istri di dalam Rumah tangga.

Kemudian melalui hasil wawancara dengan ibu hasnah sebagai orangtua remaja, mengatakan bahwa;

Saya menyuruh anak saya menikah di usia dini karena sudah tepat jodoh yang saya pilih untuk anak saya dan bisa memenuhi nafkah anak saya. Kemudian saya sebagai orang tua sudah lepas dari tanggung jawab anak saya, dan biarlah suaminya yang akan mengajarnya lebih dewasa lagi dan bertanggung jawab sebagai seorang istri. Karena anak saya yang paling besarpun menikah di usia yang masih sama juga.⁷⁹

⁷⁸ (Nur Fadilah) Remaja Menikah Dini.' wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 20 januari 2022.

⁷⁹ (Ibu Hasnah) Orangtua Remaja.' Wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 13 januari 2022.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua sudah sering menikahkan anaknya di usia dini karena orangtua beranggapan jika anaknya sudah menikah maka tanggung jawab orangtua tidak ada lagi kecuali sudah berpindah menjadi tanggung jawab suaminya.

Selanjutnya melalui hasil wawancara Muhammad Idris Nasution sebagai Tokoh adat bahwa:

Remaja-remaja di Desa Danau Balai A cepat menikah, karena dari dulu sampai sekarang itu sudah hal biasa, baik dari orangtua remaja, paman, bibi, tante. Namun pada akhir-akhir ini tidak seperti dahulu lagi, kalau zaman dahulu cepat menikah karena memang postur tubuh sudah memungkinkan, namun demikian zaman sekarang, remaja-remaja masih kecil atau umur dengan postur tubuh belum memungkinkan untuk menikah.⁸⁰

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Danau Balai A merupakan pernikahan yang turun temurun dari kakek nenek samapi ke cucunya sekarang, sehingga orangtua beranggapan bahwa pernikahan dini biasa saja.

1. Faktor Ekonomi

Hampir sebagian besar Desa Danau Balai A ekonomi keluarga mereka rendah, dan pekerjaan sehari-hari masyarakat di Desa itu kebanyakan bekerja sebagai petani, sehingga Terjadi pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dini merupakan jalan

⁸⁰ (Muhammad Idris) Tokoh Adat.' Wawancara Mengenai Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 20 januari 2022.

keluar yang ditempuh untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Dengan pernikahan dini menurut mereka bisa meringankan beban ekonomi keluarga.

Terjadi pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi dan sosial budaya. Kondisi sekarang untuk mencari nafkah sangat sulit dan tanggungjawab keluarga semakin berat karena anggota keluarga bertambah. Jadi sulit untuk melanjutkan sekolah dikarenakan tidak mampu lagi untuk membiayainya, jadi lebih baik menikah supaya berkurang tanggung jawab keluarga.

Berbagai hal yang menyangkut anak. Sehingga sebagai orangtua, sangat besar tanggung jawabnya dalam mendidik dan membesarkan anak, untuk mencapai kesuksesan kejenjang yang lebih tinggi. Namun yang kerap terjadi di desa Danau Balai A bahwa orang tua tidak begitu besar motivasinya untuk menyekolahkan anak. sehingga menyekolahkan anak hanya menutupi rasa malu dari kalangan masyarakat di Desa Danau Balai A, setidaknya cukup tamat sekolah menengah atas itu sudah cukup.

Menurut observasi yang diamati peneliti, bahwa keluarga remaja yang menikah di usia dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan sangat memprihatinkan dalam kondisi ekonomi, di sebabkan kondisi ekonomi yang kurang baik sering menjadi pertengkaran dalam keluarga, sehingga keharmonisan keluarga tidak bisa dipertahankan selalu ada percekcoakan antara suami dan istri. Yang akhirnya anaklah yang menjadi korban kurang perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya, karena orangtuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing

Remaja yang menikah dini di Desa Danau Balai A dilihat dari pekerjaan sehari-harinya hanya mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah saja, setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah dia hanya bercerita dengan mengunjungi tangga rumah yang satu dan berpindah ketangga rumah yang lain, Kadang tidak mengingat kesempatan untuk kuliah. Lebih baik saya menikah.⁸¹

Dalam kesempatan yang sama waktu dan lupa akan kewajibannya sebagai istri misalkan suaminya sudah pulang bekerja dan dia belum ada dirumah.

Berdasarkan hasil wawancara Nur Halimah sebagai remaja menikah dini yaitu: Capek-capek saya sekolah, kalau nantinya orangtua tidak mau memberikan juga Nur Atikah remaja menikah Dini , mengatakan: Ibu saya tidak terlalu mendukung kalau anak-anaknya sekolah, kalau sekolahpun nantinya jadi ibu rumah tangga juga. Sehingga kalau mau sekolah cukup tamat sekolah menengah atas saja sudah cukup, itu pun sekolah yang terdekat dari Desa Danau Balai Atersebut.⁸²

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa saudari Nur Halimah dengan Saudari Nur Atikah sudah tidak terlalu tertarik untuk melanjutkan sekolah dikarenakan tidak adanya dukungan orangtua mereka, sehingga membuat mereka jadi putus semangat.

Kemudian Melalui hasil wawancara ibu Rosni batubara sebagai orangtua remaja , bahwa ; Cukup tamat sekolah menengah atas itu sudah cukup dan sudah

⁸¹ (Nur Halimah) Remaja Menikah Dini.' wawancara Mengenai pernikahan Dini.' Pada Tanggal 03 Februari 2022.

⁸² (Nur Atikah) Remaja Menikah Dini.' wawancara Mengenai Pernikahan Dini.' Pada Tanggal 03 Februari 2022.

kuatlah saya menyekolahkan sampai tamat sekolah menengah atas untuk melanjutkannya, saya merasa kurang mampu”.⁸³

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua hanyabisa menyekolahkan anaknya sampai tingga SMA saja selain itu tidak bisa lagi, karena disebabkan biaya yang kurang memadai untuk melanjutkan pendidikan anaknya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara pada ibu Taing Sebagai Orangtua remaja, bahwa; Anak saya itu ada 11 orang, untuk memenuhi kebutuhannya itu, butuh biaya banyak, sehingga untuk menyekolahkan anak cukup tamat sekolah menengah atas saja.⁸⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua mengatakan bahwa tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kebutuhan keluarganya sangat banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tidak bisa terpenuhi orangtua, makan saja bisa terbutuhi sudah cukup.

3.Faktor Sosial

Faktor Sosial budaya juga sangat memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik pembedaan pelakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan anak perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi,

⁸³ (Ibu Rosni) Orangtua remaja. ' Wawancara mengenai Pernikahan Dini. ' Pada Tanggal 03 Februari 2022.

⁸⁴ (Ibu Taing) Orangtua remaja. ' Wawancara Mengenai pernikahan Dini. ' Pada Tanggal 03 Februari 2022.

adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orangtua.

Apabila dilihat dari segi sosial masyarakat yang terdorong sikap apatis terhadap pernikahan dini adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan dini merupakan ekspresi dari ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis. Di samping itu, masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan dini tanpa mengetahui akibat dari pernikahan dini tersebut.

Teman sebaya yang selalu bersama akan selalu mencontoh baik dari sifat maupun perbuatan dan juga saling berbagi informasi. Jika informasi yang positif maka akan menjadi baik bagi remaja, namun sebaliknya jika informasi itu negatif maka akan buruk akibatnya. Contoh yang terjadi di Desa Danau Balai A bahwa pertemanan yang terjadi adalah hal yang negatif yaitu mereka saling meniru seperti halnya pernikahan dini. Karena salah satu dari teman yang kerap bersama itu menikah dini maka yang lainnyapun ingincepat menyusul menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akhiruddin Remaja Menikah dini, bahwa ; pada awalnya dulu saya berteman akrab dengan teman sebaya saya. Karena

teman saya ini sudah berkeluarga saya pun ingin menikah biarpun usia saya masih muda”.⁸⁵

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa

Sementara hasil wawancara dengan ibu saridah Orangtua remaja, bahwa;

Anak saya berteman dengan teman sebayanya cukup akrab, temannya tidur di rumah saya dengan anak saya ada terus yang mereka curhat-curhatan, tetapi saya sebagai ibu tidak terlalu memperhatikan atau menanyakan kepada anak saya, karena menurut saya mereka wajar-wajar sajamerka bercerita. Setelah saya pahami bahwa mereka dulu sibuk menceritakan tentang lawan jenis. Sedikitpun saya tidak curiga kalau anak saya mau menikah di usia masih muda.⁸⁶

4.Faktor Pergaulan

Pergaulan remaja di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan adalah bisa di katakan sangat bebas, dikarenakan kurangnya kontrol orangtua mereka yang menyebabkan remaja bebas dalam bergaul dengan siapapun. Sehingga remaja bisa melakukan perbuatan yang menyimpang dan emosinya tidak terkendali di sebabkan orangtua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya.

Kemudian pergaulan melalui alat komunikasi bisa juga menyebabkan remaja itu terdorong untuk cepat menikah seperti halnya Hand Phone. Hand Phone bukanlah kebutuhan remaja, karena remaja masih tarap sekolah, di tambah lagi sekolah tidak jauh dari Desa Danau Balai A itu sendiri, sehingga tidak perlu alat komunikasi seperti Hand Phone, namun demikian bagi para orangtua Desa Danau Balai A dengan memberikan Hand Phone kepada anak menjadi kebanggaan

⁸⁵ (Akhiruddin) Remaja Menikah dini.’ wawancara Mengenai Pernikahan dini.’ Pada Tanggal 05 Februari 2022.

⁸⁶ (Ibu saridah) Orangtua remaja.’ Wawancara mengenai pernikahan Dini.’ Pada Tanggal 05 Februari 2022.

tersendiri pada orangtua, di tambah orangtua yang tidak paham dengan Hand Phone atau alat komunikasi tersebut membuat remaja menyalahgunakan alat komunikasi tersebut. Sehingga Hand Phone itu salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Danau Balai A di kalangan remaja karena mempermudah akses komunikasi dengan lawan jenis.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Mahdi Rambe remaja menikah dini, yaitu ; Dulu saya sering menelepon tengah malam, padahal kalau dipikir-pikir sebelum sah mejadi suami istri kami sering ketemuan akan tetapi tengah malamnya juga kami menelepon.⁸⁷

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Hendra remaja menikah dini, yaitu; Awal kenalan dulu dengan istri saya itu melalui Hand Phone, setiap hari komunikasi terus menerus yang akhirnya sering jumpa ketika itu dia datang berkunjung kerumah saya. Semakin lama kami berpacaran akhirnya semakin bebas.⁸⁸

Begitu pula hasil wawancara dengan ibu Nelly orangtua remaja, bahwa ;

Saya menyesal telah memberikan Hand phone kepada anak saya, karena dalam tahap belaja, ternyata kalau dipikirkan Hand phone bukan kebutuhan anak saya, akan tetapi saya memberikan begitu saja, anak saya menyalahgunakan Hand phone yang saya kasih, karena kerjaannya menelepon terus. Ketika saya tidak memperhatikan dan mengontrol anak saya.kami memutuskan untuk menikah.⁸⁹

⁸⁷ (Mahdi Rambe) Remaja Menikah dini.' Wawancara mengenai Awal Mula PDKT sama Pasangan.' Pada tanggal 06 Februari 2022.

⁸⁸ (Hendra) Remaja Menikah dini.' Wawancara Mengenai Awal Mula Tertarik Menikah Dini.' Pada Tanggal 06 Februari 2022.

⁸⁹ (Ibu Nelly) Orangtua Remaja.' Wawancara Mengenai Pergaulan remaja.' Pada Tanggal 08 Februari 2022.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Minda sebagai remaja menikah dini, yaitu ; Saya sering datang ketempat bou saya karena saya berpacaran dengan anaknya bou saya tau akan hal ini. Karena saya sering berduaan di rumah bou saya dengan anaknya, akhirnya bou segera menikahkan saya dengan anaknya biar gak terjadi fitnah.⁹⁰

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Siti orangtua remaja, bahwa

Saya menyesal telah menikahkan anak saya terburu-buru karena saya merasa sekarang setelah 2 tahun menikah keharmonisan keluarga mereka terganggu disebabkan kurang matangnya pemikiran serta emosi mereka, Sehingga mereka sering terdengar bertengkar disebabkan dalam masalah mereka tidak ada satupun diantaranya yang mau mengalah.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa orangtua dari mereka merasa menyesal karena kurang memperhatikan atau mengontrol pergaulan anaknya, Sehingga anaknya cepat dalam melakukan pernikahan. Karena kurangnya pengetahuan tentang pernikahan bisa menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Danau Balai A di sebabkan beberapa faktor yaitu faktor budaya dan keluarga, faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor pergaulan. Dari faktor tersebut peneliti melihat bahwa faktor ekonomilah yang paling banyak membuat remaja melakukan pernikahan dini karena banyak kebutuhan keluarga membuat remaja berpikir untuk melakukan pernikahan dini begitu juga dengan

⁹⁰ (Minda) Remaja Menikah dini.' wawancara mengenai Pergaulan Remaja.' Pada tanggal 08 Februari 2022.

⁹¹ (Ibu Siti) Orangtua remaja.' Wawancara mengenai Pergaulan Remaja.' Pada Tanggal 08 Februari 2022.

orangtua. Akan tetapi faktor yang lain juga merupakan faktor yang membuat pernikahan dini terjadi tetapi tidak sebanyak faktor ekonomi.⁹²

c. Analisis Hasil Penelitian

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Danau Balai A dilatarbelakangi oleh pendidikan, banyak remaja yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di karenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkannya. Selanjutnya dilatarbelakangi oleh perjodohan, remaja yang tidak memiliki pekerjaan membuat orangtua mencarikan jodoh untuk anaknya, karena orangtua melihat anaknya setiap hari di rumah saja tidak ada penghasilan yang di dapat kecuali biaya kehidupan yang bertambah, dengan begitu anak di jodohkan dengan pilihan orangtua untuk mengurangi biaya kehidupan.

Latarbelakang penyebab pernikahan dini lainnya yaitu kawin lari, kawin lari maksudnya yaitu remaja yang menikah dini tidak di restui orangtua akan tetapi nekat untuk kawin lari bersama pasangan yang di pilihnya. Cara ini merupakan cara untuk mendapatkan restu orangtua karena jika anaknya di pulangkan kerumahnya maka orangtua yang akan malu beserta keluarga. Dengan begitu jalan satu-satunya adalah dengan menyetujui pernikahan dini yang dilakukan anaknya. Penyebab pernikahan dini sudah banyak dikalangan remaja karena semakin bertambahnya kebutuhan dan meningkatnya perekonomian remaja pun semakin mudah mendapatkan pergaulan yang tidak di inginkan.

⁹² *Observasi Pendahuluan*. Mengenai Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

Persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini yang terjadi di Desa danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu ada 23 orang yang memberikan persepsi mengenai pernikahan dini diantara ada yang perspsinya positif 13 orang dan ada juga yang berpikiran negatif sebanyak 15 orang. dari persepsi tersebut diantaranya orangtua yang mengatakan pernikahan dini itu tidak baik dilakukan karena banyak remaja yang menikah dini sudah terlihat bagaimana dia mengurus rumah tangganya. Remaja yang menikah dini belum bisa mengurus rumah tangganya sendiri di karenakan pada saat remaja pekerjaan rumah saja tidak tuntas dilakukan remaja di rumahnya sendiri apalagi mengurus rumah tangganya.

Persepsi itu merukapan salah satu persepsi negatif dari orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini persepsi negatif lainnya yaitu persepsi mengenai pola pikir remaja yang belum dewasa akan membuat rumah tangga pernikahan dini tidak harmonis. Banyak remaja yang menikah dini masih berpikiran seperti anak-anak uang jajan yang harus diberikan suami untuk membeli hal yang tidak dibutuhkan membuat perekonomian pernikahan dini tidak bisa di kontrol, sehingga menyebabkan kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Sedangkan persepsi positif yaitu orangtua beranggapan bahwa dengan menikah dini pola pikir remaja akan semakin dewasa dengan berjalannya waktu. Dan remaja yang menikah dini akan terbiasa dengan mengurus rumah tangganya hari demi hari. Sebagai contoh orangtua juga bisa menjadi contoh untuk anaknya bagaimana cara membina keluarga sakinah jika itu dibutuhkan. Persepsi lainnya orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dengan orang yang

berada maka bisa jadi anaknya akan membantu permasalahan ekonomi orangtua dengan memberikan sejumlah uang tiap bulannya.

Persepsi positif dan negatif yang peneliti lihat di lapangan bahwasanya persepsi itu benar adanya akan tetapi persepsi yang positif merupakan persepsi yang melanggar Undang-undang karena pernikahan yang baik untuk dilakukan adalah umur 19 tahun ke atas sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi banyak masyarakat yang berpikiran bahwa dengan menikahkan anaknya masalah kehidupannya bisa berkurang. Persepsi ini belum tentu benar kedepannya karena kehidupan hanya Allah SWT yang merangkai semuanya selebihnya manusialah yang akan menjalankan perannya masing-masing.

Persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A merupakan persepsi campuran. Dengan adanya persepsi masyarakat peneliti dapat mengetahui bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Danau Balai A merupakan pernikahan karena ada dorongan dari orangtua dan ada juga tidak di restui orangtua. jadi kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan yaitu bahwa pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena selain remaja kurang dewasa dalam berpikir remaja juga masih membutuhkan masa-masa remajanya. Masa remaja yang akan dialaminya bisa membawa kepada masa yang tidak akan di lupakannya. Banyak remaja yang menikah dini menyesal kembali untuk tidak menikah karena melihat kawan-kawannya yang begitu bahagia dalam masa menikmati masa remajanya. Dengan begitu tuntulah remaja pada masanya jangan sampai masa remaja hilang dan digantikan dengan kehidupan berumah tangga yang tidak di inginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum mencukupi usia pernikahan dalam undang-undang ataupun peraturan yang di tentukan dalam melangsungkan pernikahan. Ada pandangan negatif dan positif, yang dilihat peneliti bahwa pendapat yang negatif yang ada pada masyarakat itu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sulit menyesuaikan diri kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
- b. Pandangan positif yang dilihat peneliti yang ada dalam masyarakat itu, pandangan positif yang ada pada masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Danau Balai A yaitu bisa terjauh dari penyimpangan perilaku, terhindarnya dari perbuatan maksiat, dan tidak ikut dalam pergaulan yang kurang baik. dan jumlah tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini adalah saling bertentangan yang berpandangan positif sebanyak 8 orang dan yang negatif sebanyak 11 orang.

Data primer tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan hasil observasi

langsung yang dilakukan oleh peneliti. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut yaitu; faktor ekonomi, faktor budaya, faktor pergaulan dan faktor sosial.

B. Saran-saran

Mengacu paada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan imflikasi sebagai berikut:

1. Bagi seorang remaja, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan, masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya Ilmu yang menuntun kepada kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik dari segi fisik, mental, moral dalam pernikahan dini.
2. Memberikan pemahaman mengenai seksual dan kesehatan reproduksi untuk pasangan suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan.
3. Bagi orangtua serta masyarakat Desa Danau Balai A Kecamatan Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya supaya terhindar dari perzinaan, pergaulan bebas sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan. Beberapa kegiatan tentang keagamaan, penidikan motivasi-motivasi terhadap remaja supaya terhindar dari perilaku yang tidak diharapkan.
4. Kalau harus melakukan pernikahan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman ghoali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana PrenadamadiaGroup, 2003.
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Andi Pratowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ru Media, 2014.
- Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, No 1, April 2016.
- Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: SIRAJA PRENADIA MEDIAN GROUP, 2003.
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja*. Jakarta: BKKBN, 2014.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI, 200.
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Dasar, 1986.
- Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Gustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Hartono dan Arnicum Ai, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

- Ichwansyah Tampubolon, *Metodologi Studi Keislaman*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakkarya, 2011.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAAFA, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami da Istri (Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004.
- Kementrian Pendidikan Dan Pembinaan Bahasa, “ KKBI Daring ” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. Kemdikbud.go.id. diakses pada 09 Desember 2021.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi kiai Atas Wacana Agama Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghaila Indonesia, 2005.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: ifatama Publisher, 2015,
- Nurhasanah, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018.

- Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ru Media, 2017.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaWali Press, 2008.
- Wiwien Dinar Pratisti dan Susantyo Yuwono, *Psikologi Eksperimen :Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Surakarta: Muhammadiyah University PRESS, 2018.
<https://books.google.co.id>, diakses 09 Desember 2021
- Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Ainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.
- Widwiono, *Bkkbn*. Medan: Januari, 2015.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Desa Danau Balai A

1. Bagaimana letak geografis Desa danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu?
2. Berapa jumlah penduduk Desa Danau Balai A?
3. Bagaimana menurut bapak sebagai kepala Desa kondisi masyarakat di Desa Danau Balai A?
4. Menurut bapak apakah pernikahan dini baik dilakukan?
5. Bagaimana menurut bapak pernikahan dini di Desa Danau Balai A?
6. Apakah masyarakat Danau Balai A masih banyak yang melakukan pernikahan dini?

B. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Danau Balai A

1. Bagaimana menurut bapak (masyarakat Desa Danau Balai A) pernikahan dini di Desa Danau Balai A?
2. Apakah menikah dini baik Menurut bapak/Ibu?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pernikahan dini yang terjadi di Desa danau Balai A?
4. Apakah pernikahan dini baik untuk anak atau tidak ?

C. Wawancara Dengan Tokoh Adat

1. Bagaimana menurut bapak mengenai pernikahan dini Di Desa Danau Balai A?
2. Kenapa bisa terjadi pernikahan dini di Desa danau Balai a?

3. Menurut bapak apakah pernikahan dini baik untuk dilakukan?
4. Bagaimana pandangan bapak jika salah satu yang menikah dini anak bapak?
5. Apakah ada usaha tokoh adat untuk mengatasi pernikahan dini di Desa Danau Balai A?

D. Wawancara Dengan Tokoh Agama

1. Sebagai tokoh agama di Desa Danau Balai A bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan dini yang terjadi di desa Danau Balai A?
2. Apakah ada sesama tokoh agama musyawarah untuk mengatasi pernikahan dini?
3. Menurut bapak apakah pernikahan dini baik untuk dilakukan?

E. Wawancara Dengan Pasangan Pernikahan Dini

1. Kenapa saudara/saudari melakukan pernikahan dini?
2. Apakah dengan menikah dini saudara/saudari merasa bahagia?
3. Apa yang menjadi tujuan utama saudara/saudari melakukan pernikahan dini?
4. Apakah pernikahan dini meruakan pilihan saudara/saudari ataukah karena orangtua?
5. Bagaimana menurut saudara/saudari setelah menikah dini?
6. Apakah ada penyesalahan saudara/saudari setelah menikah dini?
7. Apakah sama apa yang saudara/saudari bayangkan sebelum dan sesudah menikah dini?

F. Wawancara Dengan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pernikahan dini?
2. Kenapa bapak/ibu membolehkan anaknya untuk menikah dini?
3. Apakah menikah dini itu pilihan bapak/ibu atau remaja itu sendiri?
4. Apakah dengan menikah dini beban bapak/ibu berkurang atau menambah?
5. Apakah ada usaha bapak/ibu untuk mencegah pernikahan dini sebelum terjadi?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul "persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa danau Balai a Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu" maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi secara langsung lokasi penelitian yaitu Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.
2. Mengamati seperti apa pernikahan dini di Desa Danau Balai A.
3. Mengamati persepsi Masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

